



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT
KOTA MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Madiun;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat Kota Madiun, Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT
KOTA MADIUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan sosial di Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial di Kota Madiun.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kota Madiun.
7. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
9. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Santunan Kematian berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. profesionalitas.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Penyelenggaraan Santunan Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang meninggal dunia.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Penyelenggaraan Santunan Kematian bertujuan untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. santunan kematian;
- b. tata cara penyelenggaraan santunan kematian; dan
- c. pendanaan.

BAB III
SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 6

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada masyarakat yang telah meninggal dunia melalui ahli waris.
- (2) Pemohon ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah seorang dari golongan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum perdata.
- (3) Kelahiran bayi dalam keadaan meninggal dunia yang orang tuanya merupakan masyarakat, diberikan santunan kematian yang dibuktikan dengan surat keterangan lahir mati.
- (4) Masyarakat yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak menerima manfaat Jaminan Kematian lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Besaran santunan kematian ditentukan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 8

- (1) Santunan kematian diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada ahli waris yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan santunan kematian kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengetahui Ketua Rukun Tetangga;
 - b. fotokopi akta kematian atau surat keterangan lahir mati dengan menunjukkan dokumen asli; dan
 - c. fotokopi KTP-el dan KK ahli waris dengan menunjukkan dokumen asli.
- (3) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (5) Setelah dilakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan persetujuan permohonan santunan kematian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Dalam hal masyarakat yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tidak memiliki ahli waris, santunan kematian diserahkan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat dan dapat digunakan untuk mengurus biaya pemakaman masyarakat yang meninggal dunia.

- (2) Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan santunan kematian kepada Dinas dengan membawa persyaratan:
 - a. surat permohonan santunan kematian kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengetahui Ketua Rukun Warga;
 - b. fotokopi akta kematian atau surat keterangan lahir mati dengan menunjukkan dokumen asli;
 - c. fotokopi KTP-el dan KK Ketua Rukun Tetangga dengan menunjukkan dokumen asli; dan
 - d. surat pernyataan tidak memiliki ahli waris dari Ketua Rukun Tetangga dengan diketahui Ketua Rukun Warga.
- (3) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (5) Setelah dilakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan persetujuan permohonan santunan kematian.
- (6) Dalam hal Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan rekomendasi berupa penolakan terhadap permohonan santunan kematian, maka Dinas menyampaikan rekomendasi keputusan dimaksud secara tertulis kepada Ketua Rukun Tetangga dengan disertai alasan penolakan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyerahan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk penyelenggaraan santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020
NOMOR 2/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
132-4/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT
KOTA MADIUN

I. UMUM

Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur sebuah sistem jaminan sosial yang lebih terpadu untuk dilaksanakan pada masa mendatang. Layaknya program jaminan sosial, program bantuan sosial di Indonesia juga masih membutuhkan pengembangan dan transformasi. Dengan pengembangan dan transformasi pada program jaminan serta bantuan sosial, diharapkan pengurangan angka kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar, hingga perlindungan bagi masyarakat atas setiap guncangan sosial ekonomi di Indonesia dapat diwujudkan

Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Madiun ini harus dipandang sebagai bagian dari pengembangan dan transformasi pada program jaminan serta bantuan sosial tersebut di atas. Ditinjau dari segi filosofis, Santunan Kematian ditetapkan karena setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Ditinjau dari segi sosiologis, Santunan Kematian merupakan bagian dari jaminan sosial yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat atau kelompok masyarakat yang lebih luas, dan dalam hal ini adalah di lingkungan Kota Madiun.

Kemudian, ditinjau dari segi yuridis, dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sesuai kewenangan pemerintahan daerah menurut peraturan perundang-undangan untuk memiliki sebuah sistem jaminan sosial yang dapat memberikan jaminan keterpenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Masyarakat di Kota Madiun.

Secara umum, Santunan Kematian dalam Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk menekan dampak risiko yang dapat terjadi kepada masyarakat saat masyarakat mengalami kematian melalui tunjangan pendapatan. Sebagai bagian dari perlindungan sosial, Santunan Kematian ditujukan bagi seluruh masyarakat. Hal ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial serta hak dasar setiap orang yang harus mendapatkan perlindungan sosial dan standar kehidupan memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

- a. Golongan I yaitu suami atau isteri dan anak atau keturunannya
- b. Golongan II yaitu orang tua dan saudara kandung
- c. Golongan III yaitu keluarga dalam garis keatas sesudah orang tua (kakek dan nenek baik dari garis ayah maupun ibu)

- d. Golongan IV yaitu Paman dan Bibi baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi hingga derajat keenam dihitung dari pewaris

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Ketua Rukun Tetangga adalah Ketua Rukun Tetangga berdasarkan data kemasyarakatan yang dimiliki.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Ketua Rukun Tetangga adalah Ketua Rukun Tetangga berdasarkan data kemasyarakatan yang dimiliki.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 94